



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710; Telepon (021) 3865130, 3814411; Faksimile (021) 3846402; Laman www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-225/PB/2026 28 September 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Triwulan III Tahun 2026

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Keuangan/Deputi Kementerian/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (sesuai Lampiran I)

Sehubungan dengan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Triwulan III Tahun 2026, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Kementerian/Lembaga (K/L) agar menyusun Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2026 untuk seluruh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 30 September 2026.
2. Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan rekonsiliasi eksternal dengan pengaturan sebagai berikut:

Periode Rekonsiliasi	Penyelesaian TDK	Penyelesaian <i>To Do List</i> Pelaporan	Penutupan Periode	Penerbitan SHR	TMT Pengenaan Sanksi
September 2026	s.d. 20 Oktober 2026	s.d. 20 Oktober 2026	Tutup Permanen mulai 12 s.d. 20 Oktober 2026	12 s.d. 20 Oktober 2026	21 Oktober 2026

3. Tata cara penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2026 dan jadwal penyampaian Laporan Keuangan secara berjenjang agar berpedoman pada Lampiran II surat ini.
4. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas LKKL Triwulan III Tahun 2026, K/L agar:
 - a. Menyelesaikan rekonsiliasi internal dan eksternal (rekonsiliasi SAKTI-SPAN), *To Do List* dan Tutup Periode sesuai ketentuan pada Lampiran II surat ini;
 - b. Mengoptimalkan penggunaan fitur Monitoring, Daftar/Rincian, serta menindaklanjuti TDK satker aktif maupun inaktif;
 - c. Melakukan telaah laporan keuangan mulai dari tingkat Satker, Wilayah, Eselon I, dan K/L dengan kertas kerja telaah dapat diunduh pada tautan s.kemenkeu.go.id/KKTelaahLKKL. Pelaksanaan telaah laporan keuangan berpedoman pada modul PMK Nomor 232/PMK.05/2022;
 - d. Memanfaatkan fitur Prosedur Analitis Laporan Keuangan sesuai Petunjuk Teknis Akuntansi 35 tentang Prosedur Analitis Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga sebagai salah satu alat bantu dalam mendeteksi kewajaran laporan keuangan;

- e. Mengidentifikasi dan menyelesaikan transaksi resiprokal atas transaksi sampai dengan 30 September 2026 sesuai dengan Petunjuk Teknis Akuntansi Nomor 19 Tentang Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Revisi ke-3;
 - f. Mengoptimalkan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - g. Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL sesuai dengan rencana aksi;
 - h. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan keandalan penyajian LKKL dalam rangka akuntabilitas keuangan.
5. Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2026 terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Operasional (LO);
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - d. Neraca.
 6. Laporan Keuangan sebagaimana pada angka 5 dilampiri dengan:
 - a. Informasi Keuangan Tertentu dan Informasi Penting Lainnya berpedoman pada Lampiran III; serta
 - b. Data Informasi Kinerja berupa capaian output per fungsi dan Program Prioritas Nasional Tahun 2026 berpedoman pada Lampiran IV surat ini.
 7. Kementerian/Lembaga agar memastikan LKKL Triwulan III Tahun 2026 telah disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab/*Statement of Responsibility* dan lembar muka (*on the face*) setiap komponen LKKL Triwulan III Tahun 2026 telah ditandatangani setidaknya oleh pejabat satu tingkat lebih rendah dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran yang membidangi kesekretariatan.
 8. Kementerian/Lembaga menyampaikan LKKL Triwulan III Tahun 2026 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 31 Oktober 2026.
 9. Kementerian/Lembaga dapat menghubungi HAI DJPb melalui alamat <https://hai.kemenkeu.go.id/> dalam hal terdapat permasalahan dalam penyusunan/penyampaian LKKL.
 10. Kementerian/Lembaga agar menyampaikan maksud dan tujuan surat ini kepada seluruh unit di bawahnya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
4. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
5. Direktur Pelaksanaan Anggaran
6. Direktur Sistem Perbendaharaan
7. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
8. Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara seluruh Indonesia
9. Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan seluruh Indonesia
10. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang seluruh Indonesia
11. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia

LAMPIRAN I
 Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
 Nomor : S-225/PB/2026
 Tanggal : 28 September 2026

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Keuangan/Deputi Kementerian/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
2. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala SPI/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga.

No.	Kementerian/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2.	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3.	Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5.	Mahkamah Agung RI
6.	Mahkamah Konstitusi RI
7.	Komisi Yudisial RI
8.	Kejaksaan Agung RI
9.	Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Kementerian Luar Negeri RI
12.	Kementerian Pertahanan RI
13.	Kementerian Hukum RI
14.	Kementerian Hak Asasi Manusia RI
15.	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI
16.	Kementerian Keuangan RI
17.	Kementerian Pertanian RI
18.	Kementerian Perindustrian RI
19.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
20.	Kementerian Perhubungan RI
21.	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI
22.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI
23.	Kementerian Kebudayaan
24.	Kementerian Kesehatan RI
25.	Kementerian Agama RI
26.	Kementerian Haji dan Umrah RI

No.	Kementerian/Lembaga
27.	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
28.	Kementerian Ketenagakerjaan RI
29.	Kementerian Sosial RI
30.	Kementerian Kehutanan RI
31.	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI
32.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
33.	Kementerian Pekerjaan Umum RI
34.	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI
35.	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI
36.	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI
37.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
38.	Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI
39.	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan RI
40.	Kementerian Pariwisata RI
41.	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
42.	Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
43.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
44.	Kementerian Koperasi RI
45.	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI
46.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
47.	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI
48.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
49.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
50.	Badan Intelijen Negara
51.	Badan Siber dan Sandi Negara
52.	Badan Pusat Statistik
53.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
54.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
55.	Perpustakaan Nasional
56.	Kementerian Komunikasi dan Digital RI
57.	Kepolisian Negara RI
58.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
59.	Lembaga Ketahanan Nasional
60.	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

No.	Kementerian/Lembaga
61.	Badan Narkotika Nasional
62.	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI
63.	Kementerian Transmigrasi RI
64.	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
65.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
66.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
67.	Komisi Pemilihan Umum
68.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
69.	Badan Informasi Geospasial
70.	Badan Standardisasi Nasional
71.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
72.	Lembaga Administrasi Negara
73.	Arsip Nasional RI
74.	Badan Kepegawaian Negara
75.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
76.	Kementerian Perdagangan RI
77.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
78.	Komisi Pemberantasan Korupsi
79.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
80.	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
81.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
82.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
83.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
84.	Ombudsman RI
85.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
86.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
87.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
88.	Badan Pengawas Pemilu
89.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
90.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
91.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
92.	Badan Keamanan Laut
93.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

No.	Kementerian/Lembaga
94.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
95.	Badan Pangan Nasional
96.	Otorita Ibu Kota Nusantara
97.	Badan Karantina Indonesia
98.	Badan Gizi Nasional
99.	Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik

Astera Primanto Bhakti

KETENTUAN REKONSILIASI DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TRIWULAN III TAHUN 2026

A. Ketentuan Rekonsiliasi Internal dan Eksternal Periode September 2026

1. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan eksternal berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2025 tentang Sistem Monitoring Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terintegrasi (*MyIntress*).
2. Rekonsiliasi eksternal antara UAKPA dengan KPPN Periode September 2026 dilakukan melalui Aplikasi *MyIntress* yang diakses melalui alamat *website* <https://myintress.kemenkeu.go.id>.
3. Satker agar memonitor hasil rekonsiliasi secara berkala dan memastikan data Aplikasi SAKTI sudah lengkap dan valid.
4. Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal dilakukan oleh setiap UAKPA sampai dengan terbit SHR dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak terdapat TDK Rupiah maupun TDK *Chart of Account* (CoA) pada menu rekonsiliasi SAKTI-SPAN atau terdapat TDK pada periode terkait namun telah mendapatkan persetujuan hasil rekonsiliasi dari KPPN;
 - b. Tidak terdapat data pada menu *To Do List* yang belum sesuai ketentuan berdasarkan periode penyelesaian/tindak lanjutnya;
 - c. Telah melakukan tutup periode pada Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul Piutang serta melakukan tutup periode permanen Modul Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) pada periode terkait (paling cepat tanggal 12 Oktober 2026).
5. Khusus untuk satker Kementerian Keuangan yang membukukan penerimaan perpajakan, rekonsiliasi data atas penerimaan perpajakan menggunakan data SAI dan SiAP dengan cut off per tanggal 5 Oktober 2026.
6. Bagi UAKPA yang tidak memperoleh SHR sampai dengan batas waktu penerbitan SHR, dikenakan sanksi administratif berupa penolakan SPM. Penolakan SPM dikecualikan terhadap SPM-LS belanja pegawai, SPM-LS kepada pihak ketiga, dan SPM pengembalian.
7. UAPA, UAPPA-E1, dan UAPPA-W melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekonsiliasi, penyelesaian *To Do List*, tutup periode pada UAKPA secara berjenjang, baik satker aktif maupun satker inaktif.

B. Komponen Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2026 pada setiap jenjang terdiri dari:

1. LRA yang disampaikan adalah LRA perbandingan antara LRA Triwulan III tahun berjalan dengan LRA Triwulan III tahun sebelumnya (periode sampai dengan 30 September 2026 dan periode sampai dengan 30 September 2025).
2. LO yang disampaikan adalah LO perbandingan antara LO Triwulan III tahun berjalan dengan LO Triwulan III tahun sebelumnya (periode sampai dengan 30 September 2026 dan periode sampai dengan 30 September 2025).

3. LPE yang disampaikan adalah LPE perbandingan antara LPE Triwulan III tahun berjalan dengan LPE Triwulan III tahun sebelumnya (periode sampai dengan 30 September 2026 dan periode sampai dengan 30 September 2025).
4. Neraca yang disampaikan adalah Neraca perbandingan antara Neraca per 30 September tahun berjalan dengan Neraca per 31 Desember tahun sebelumnya (posisi per 30 September 2026 dan posisi per 31 Desember 2025 *audited*).

C. Pedoman Pelaksanaan Tutup Periode

Kementerian/Lembaga agar memastikan seluruh satker telah selesai melakukan penginputan, validasi, dan persetujuan transaksi serta tutup buku untuk Periode September 2026 pada Modul Persediaan, Aset Tetap, Piutang, dan Aklap untuk kepentingan berikut:

1. Persetujuan transaksi pada Modul Persediaan dan Aset Tetap agar dilakukan secara cermat dan teliti dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesesuaian antara perekaman transaksi dengan dokumen sumbernya. Persetujuan transaksi tersebut akan membentuk jurnal yang selanjutnya terkirim ke Modul Aklap.
2. Tutup Periode September pada Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap wajib dilakukan sebelum tutup buku pada Modul Aklap.
3. Apabila semua perekaman transaksi telah diselesaikan secara tuntas, satker agar melakukan tutup buku permanen Modul Aklap periode September mulai tanggal 12 Oktober 2026 untuk mendapatkan SHR, dengan batas rekonsiliasi pada tanggal 20 Oktober 2026.
4. Setelah dilakukan tutup buku permanen periode September pada Modul Aklap, satker tidak dapat melakukan perubahan/penambahan jurnal transaksi dan laporan keuangan siap untuk dicetak/disusun.
5. K/L agar memonitor dan mengoordinasikan tutup buku permanen pada Modul Aklap periode September pada semua satker sehingga LKKL Triwulan III Tahun 2026 dapat disusun dengan status final.
6. Terhadap transaksi yang secara proses bisnis, pencatatan, dan validasi di aplikasi SAKTI harus dibukukan pada periode yang telah tertutup, satker dapat mengajukan permohonan buka periode kepada Direktorat APK melalui unit konsolidator K/L yang membawahi satker berkenaan.

D. Ketentuan Penyampaian LKKL Triwulan III Tahun 2026

1. LKKL Triwulan III Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. LKKL disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kategori K/L	Batas Akhir Penyampaian
1	UAKPA	Dapat diatur oleh masing-masing K/L sepanjang tidak melampaui batas akhir penyampaian LK tingkat UAPA kepada Kementerian Keuangan (c.q. Direktorat APK, DJPb).
2	UAPPA-W	
3	UAPPA-E1	
4	UAPA	31 Oktober 2026

2. UAKPA (satker) menyampaikan LK tingkat UAKPA Triwulan III Tahun 2026 kepada KPPN mitra kerja melalui sarana *e-mail* atau sarana lain sesuai pengaturan dari masing-masing KPPN mitra kerja, paling lambat sesuai dengan batas akhir penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPA kepada Kementerian Keuangan (c.q. Direktorat APK, DJPb). Selanjutnya satker mengunggah Surat Pengantar penyampaian LK pada Aplikasi *MyIntress*.

3. UAPPA-W menyampaikan LK tingkat UAPPA-W Triwulan III Tahun 2026 kepada Kanwil DJPb mitra kerja melalui sarana *e-mail* atau sarana lain sesuai pengaturan dari masing-masing Kanwil DJPb mitra kerja, paling lambat sesuai dengan batas akhir penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPA kepada Kementerian Keuangan (c.q. Direktorat APK, DJPb). Selanjutnya UAPPA-W mengunggah Surat Pengantar penyampaian LK pada Aplikasi *MyIntress*.
4. Laporan Keuangan tingkat UAPA Triwulan III Tahun 2026 disampaikan dalam bentuk *softcopy* (dalam format .pdf) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui tautan s.kemenkeu.go.id/FormulirPenyampaianLKKL. Penyampaian LKKL Triwulan III Tahun 2026 disertai dengan Surat Pengantar yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang. Status penyampaian LKKL dapat dilihat pada laman Bimasakti pada menu Monitoring Penyampaian LKKL.
5. Bagi UAKPA dan/atau UAPPA-W yang tidak/terlambat menyampaikan laporan keuangan, dikenakan sanksi administratif berupa penolakan SPM. Penolakan SPM dikecualikan terhadap SPM-LS belanja pegawai, SPM-LS kepada pihak ketiga, dan SPM pengembalian.

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

A. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d. 30 September 2026

Kementerian/Lembaga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan berupa penyebab, kendala, atau penjelasan lain terkait realisasi belanja dan estimasi realisasi, pagu minus belanja, serta rencana mitigasi pagu minus belanja pegawai.

a. Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi

Contoh pengungkapan: "Sampai dengan triwulan III tahun 2026, realisasi belanja barang/modal/bansos sebesar Rp..... (*persentase dari pagu belanja barang/modal/bansos*). Realisasi tersebut masih di bawah target penyerapan (< 70%) disebabkan oleh"

"Atas sisa pagu yang belum terealisasi sampai dengan triwulan III tahun 2026, direncanakan akan direalisasikan pada triwulan IV tahun 2026 sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:"

Kementerian/Lembaga:

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d. 30 September 2026	Sisa Pagu s.d. 30 September 2026	Rencana Realisasi Triwulan IV	Estimasi Total Realisasi	Estimasi Pagu Tidak Terealisasi
1	2	3	4	5	6 (3 + 5)	7 (2 – 6)
51						
52						
53						
57						
Total						

"Dengan demikian, diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2026 total realisasi adalah sebesar Rp..... dan perkiraan pagu yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp..... Hal ini disebabkan antara lain..."

(*narasi penjelasan dapat disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing Kementerian/Lembaga*)

b. Informasi Pagu Minus Belanja Pegawai serta Rencana Mitigasi

Contoh pengungkapan: "Sampai dengan triwulan III tahun 2026, terdapat sisa pagu/pagu minus belanja pegawai sebesar Rp..... dan diestimasikan sampai dengan akhir tahun 2026 terdapat sisa pagu/pagu minus belanja pegawai sebesar Rp..... Terdapat sebanyak satker yang mengalami pagu minus pada belanja pegawai sebesar Rp..... (*berdasarkan To-Do List MyIntress*) dengan rincian sebagai berikut:"

Kementerian/Lembaga:

Jenis Belanja	Uraian	Pagu	Realisasi s.d. 30 September 2026	Rencana Realisasi Triwulan IV	Total Realisasi	Estimasi Sisa Pagu/Pagu Minus
1	2	3	4	5	6 (4 + 5)	7 (3 – 6)
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri					
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara					
5114	Belanja Gaji Dokter PTT					
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS					
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK					
5121	Belanja Honorarium					
5124	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito					

“Atas pagu minus satker tersebut, [Kementerian/Lembaga] telah melakukan/mengusulkan revisi anggaran antar jenis belanja/satker untuk menyelesaikan pagu minus belanja pegawai.”

(narasi penjelasan dapat disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing Kementerian/Lembaga)

c. Informasi Pagu Blokir

Kementerian/Lembaga:

No.	Kode Belanja	Pagu	Blokir Pagu	Rencana Buka Blokir	
				Nilai	Tanggal
1	51				
2	52				
3	53				
4	dst.				

Pada tahun 2026 terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp..... Sampai dengan triwulan III tahun 2026, terdapat pembukaan blokir sebesar Rp..... sehingga menyisakan pagu yang masih diblokir sebesar Rp..... Terhadap sisa pagu yang masih diblokir, maka dilakukan tindak lanjut antara lain....

(narasi penjelasan dapat disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing Kementerian/Lembaga)

2. Informasi *Outstanding* Kontrak Signifikan

Kementerian/Lembaga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan berupa penyebab, kendala, atau penjelasan lain terkait satuan kerja yang masih memiliki pekerjaan kontrak yang belum selesai dan masuk pada kategori signifikan berdasarkan nilai sisa kontrak terbesar atau prioritas K/L.

a. Informasi *Outstanding* Kontrak

Contoh pengungkapan: “Sampai dengan triwulan III tahun 2026, terdapat kontrak yang masih *outstanding* dengan nilai kontrak sebesar Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:”

Kementerian/Lembaga:

No.	Eselon I	Jumlah Kontrak	Nilai Total Kontrak	Realisasi	Sisa Nilai Kontrak
Total					

Sumber: Aplikasi MyIntress tanggal..... (disarankan 1-3 Oktober 2026)

b. Informasi *Outstanding* Kontrak Signifikan

Contoh pengungkapan: “Berdasarkan *outstanding* kontrak pada poin a, sebanyak kontrak merupakan *outstanding* kontrak signifikan dengan rincian sebagai berikut:”
(dipilih 20 kontrak jika jumlah kontrak lebih dari 20)

Kementerian/Lembaga:

No.	Kode Satker	No. Kontrak	Uraian Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	Nilai Kontrak	Realisasi	Sisa

Sumber: Aplikasi MyIntress tanggal..... (disarankan 1-3 Oktober 2026)

Berdasarkan *outstanding* kontrak signifikan tersebut, sebanyak kontrak diperkirakan dapat diselesaikan tepat waktu dan sebanyak kontrak tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Kontrak tidak dapat diselesaikan tepat waktu disebabkan oleh...

(narasi penjelasan dapat disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing Kementerian/Lembaga)

3. Informasi Kejadian Bencana Alam dan Penanggulangan yang Berdampak pada LK

Kementerian/Lembaga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan berupa penyebab, kendala, atau penjelasan lain terkait satuan kerja yang terdampak bencana beserta pengaruhnya kepada laporan keuangan.

Contoh pengungkapan: “Sehubungan dengan terjadinya bencana pada tanggal di wilayah, yang berdampak pada pelaksanaan program penanganan dampak keadaan darurat bencana nasional, berikut disampaikan pengungkapan atas pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh:”

No.	Pos Laporan Keuangan	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Uraian/ Keterangan	Nilai	Analisis Dampak	Tindak Lanjut
1.	LRA			52181x	Belanja Barang untuk Persediaan		Anggaran direalisasikan guna mendanai penanganan tanggap darurat akibat bencana.	
				dst.				
2.	Neraca			13311x	Gedung dan Bangunan		Mengalami rusak berat akibat bencana alam tersebut, sehingga aset tidak dapat lagi difungsikan.	Proses penghapusan masih dalam tahap pengusulan kepada Pengelola Barang, sehingga nilai tersebut masih disajikan dalam Neraca.
				13211x	Peralatan dan Mesin			
				dst.				
3.	LO			59111x	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		Pengakuan beban penyusutan atas Aset Tetap yang mengalami kerusakan berat/penurunan manfaat karena peristiwa bencana alam tersebut pada tahun berjalan.	
				59121x	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			
				dst.				
4.	LPE			39111x	Ekuitas			
				dst.				

(narasi penjelasan dapat disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing Kementerian/Lembaga)

4. Mutasi Piutang Perpajakan, PNPB, TP/TGR, dan Piutang Lainnya

Kementerian/Lembaga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan berupa penyebab, kendala, atau penjelasan lain terkait mutasi piutang khususnya mutasi berkurang dengan melakukan identifikasi penyebab berkurangnya akun piutang.

Contoh pengungkapan: "Sampai dengan triwulan III tahun 2026, terdapat mutasi kurang piutang yang bersumber dari (Pelunasan/Penghapusan/Koreksi Berkurang/Lainnya) sebesar Rp..... atau sebesar ...% dari total piutang dengan rincian sebagai berikut:"

Kementerian/Lembaga:

Akun	Uraian	Nilai Saldo Neraca Audited 2025	Mutasi							Nilai Saldo Neraca 30 September 2026
			Bertambah			Berkurang				
			Baru	Koreksi	Lainnya	Pelunasan	Penghapusan	Koreksi	Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	3+4+5+6-7-8-9-10
1151xx										
1152xx										
dst.										
Total										

Sumber: Aplikasi MyIntress, Aplikasi SAKTI, dan data Internal Kementerian/Lembaga

“Penyebab mutasi berkurang piutang paling signifikan berasal dari (Pelunasan/Penghapusan/Koreksi Berkurang/Lainnya).”

(narasi penjelasan dapat disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing Kementerian/Lembaga)

5. KDP yang Dihentikan Penggunaannya

Kementerian/Lembaga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan berupa penyebab, kendala, atau penjelasan lain terkait satuan kerja yang memiliki KDP yang dihentikan penggunaannya.

Contoh pengungkapan: “Per 30 September 2026, terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada satker senilai Rp..... yang dihentikan pembangunan/penggunaannya, dengan rincian sebagai berikut:”

No.	Kode Satker	Nama Satker	Nama Pekerjaan/Paket	Nilai KDP	Tanggal Mulai Dibangun	Tanggal Dihentikan	Persentase Penyelesaian Fisik	Status Penghentian
								[Sementara/ Permanen]
								[Sementara/ Permanen]

“Penghentian pembangunan/penggunaan tersebut antara lain disebabkan oleh pengalihan anggaran pada pos kegiatan lain yang lebih signifikan.”

(narasi penjelasan dapat disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing Kementerian/Lembaga)

Untuk Penghentian Sementara:

“Sesuai dengan Petunjuk Teknis Akuntansi 25 (Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-221/PB/2024), KDP/ATB Dalam Pengerjaan tersebut telah dilakukan reklasifikasi dari pos Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan menjadi pos Aset Lainnya - KDP yang Dihentikan dari Operasi (166115)/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi (166116) sebesar nilai tercatatnya senilai Rp..... per 30 September 2026. [Kementerian/Lembaga] berencana untuk melanjutkan penyelesaian pada [tahun anggaran/periode rencana lanjutan, jika sudah ada kepastian] / masih dalam proses evaluasi kelanjutan penyelesaian. Tidak/terdapat indikasi penurunan nilai (*impairment*) atas aset dimaksud berdasarkan [hasil penelitian/kajian teknis/pengecekan fisik yang dilakukan].”

Untuk Penghentian Permanen:

“Berdasarkan [*dasar keputusan/kajian/surat penghentian*], penyelesaian pembangunan atas KDP/ATB Dalam Pengerjaan tersebut dihentikan secara permanen karena diperkirakan tidak memberikan manfaat ekonomik/sosial di masa mendatang. Sehubungan dengan hal tersebut, KDP/ATB Dalam Pengerjaan senilai Rp..... telah/akan [*dikeluarkan dari Neraca melalui mekanisme penghapusan/direklasifikasi menjadi Aset Lainnya - Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan/Aset Lain-lain menunggu proses penghapusan lebih lanjut sesuai ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku*].”

“Sampai dengan tanggal pelaporan, [*Kementerian/Lembaga*] telah/akan melakukan [*langkah mitigasi/tindak lanjut, antara lain pengajuan revisi anggaran, koordinasi dengan pihak terkait penyelesaian lahan, kajian kelayakan lanjutan, proses TP/TGR apabila terdapat unsur kerugian negara, dan lain-lain*].”

6. Pendapatan dari Transaksi Pertukaran dan Nonpertukaran

Kementerian/Lembaga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan berupa jumlah pendapatan dari transaksi pertukaran maupun dari transaksi nonpertukaran.

Contoh pengungkapan: “Per 30 September 2026, terdapat pendapatan yang berasal dari transaksi pertukaran senilai Rp..... dan transaksi nonpertukaran senilai Rp....., dengan rincian sebagai berikut:”

Akun	Uraian Akun	Pertukaran	Nonpertukaran	Nilai
41	Pendapatan Perpajakan			
4111	Pendapatan Pajak Penghasilan			
dst.	dst.			
42	Pendapatan PNB			
4211	Pendapatan Minyak Bumi			
dst.	dst.			
43	Pendapatan Hibah			
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri			
dst.	dst.			
49	Pendapatan Penyesuaian			
4911	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi			
dst.	dst.			
	Total			

**Tabel transaksi pertukaran versi lengkap cukup dilampirkan. Tabel dimaksud dapat diperoleh dari aplikasi MyIntress menu Akuntansi dan Pelaporan – Laporan Keuangan (Filter: Laporan Tambahan – Laporan Pendapatan Transaksi Pertukaran dan Nonpertukaran)*

7. Deposit Pajak dan Pendapatan Diterima Di Muka terkait Deposit Pajak (Hanya untuk BA 015)
Khusus untuk satker Kementerian Keuangan yang membukukan penerimaan perpajakan, diharapkan dapat memberikan informasi tambahan berupa saldo Deposit Pajak, posisi Pendapatan Diterima Di Muka yang berasal dari Deposit Pajak dan non Deposit Pajak.
Contoh pengungkapan: “Per 30 September 2026, terdapat pendapatan diterima di muka senilai Rp..... yang berasal dari transaksi deposit pajak senilai Rp..... dan transaksi non deposit pajak senilai Rp..... dengan rincian sebagai berikut:”

Uraian	30 September 2026	31 Desember 2025	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Naik/Turun (%)
Pendapatan Diterima Di Muka dari Deposit Pajak				
Pendapatan Diterima Di Muka dari Non Deposit Pajak				
Pendapatan xxx Diterima dimuka				
Pendapatan xxx Diterima dimuka				
dst.				
Total				

8. Penyesuaian Masa Transisi Penerapan PSAP Nomor 18 (Hanya untuk BA 015)
Khusus untuk satker Kementerian Keuangan yang membukukan penerimaan perpajakan, diharapkan dapat memberikan informasi tambahan berupa transaksi penyesuaian atas penerapan dini PSAP 18 di tahun pelaporan 2025.
Contoh pengungkapan: “Penerapan dini PSAP 18 tahun pelaporan 2025 menyebabkan saldo laporan keuangan tahun 2025 berbeda dengan saldo yang akan dihasilkan apabila PSAP 18 diterapkan secara penuh. Oleh karena itu, penerapan penuh PSAP 18 pada tahun pelaporan 2026 dilakukan secara retrospektif, yaitu dengan memperlakukan kebijakan akuntansi yang baru seolah-olah telah diterapkan sejak periode pelaporan sebelumnya. Penerapan retrospektif tersebut dilaksanakan melalui penyesuaian terhadap saldo ekuitas awal tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:”

Uraian	Nilai
Penyesuaian Masa Transisi Penerapan PSAP Nomor 18	
Koreksi Ekuitas atas Saldo Pendapatan Diterima Di Muka Wajib Pajak Instansi Pemerintah per 31 Desember 2025	
Koreksi Ekuitas atas Setoran Pajak Tanggal 1 Januari s.d. 31 Maret 2026 yang Berhubungan dengan Kewajiban Perpajakan 2025	
Koreksi Ekuitas atas Pemindahbukuan Deposit Pajak Tanggal 1 April s.d. 30 April 2026 yang Berhubungan dengan Kewajiban Perpajakan 2025	
Total Penyesuaian Ekuitas Tahun 2026	

B. INFORMASI PENTING LAINNYA

1. Kondisi

Penjelasan informasi mengenai kondisi dapat meliputi reorganisasi, pergantian pimpinan, kepemilikan aset seperti melimpahkan atau menerima aset hasil likuidasi, dan lain sebagainya.

2. Hal Khusus Menyangkut Program Strategis/Prioritas Nasional/Program Utama

Penjelasan informasi mengenai Hal Khusus Menyangkut Program Strategis memuat penjelasan program strategis yang meliputi penjelasan atas target dan capaian secara ringkas. Misalnya Badan Gizi Nasional menjelaskan program Makanan Bergizi Gratis, Kementerian Koperasi menjelaskan program Koperasi Merah Putih, atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menjelaskan program Sekolah Garuda.

3. Kondisi Keuangan yang Memerlukan Perhatian Khusus K/L

Memuat keterangan dan penjelasan akun-akun yang signifikan baik LRA, LO, LPE, dan Neraca. Pemilihan akun signifikan tersebut mempertimbangkan rasio persentase akun terkait dengan total pendapatan/belanja/aset/kewajiban/beban pada setiap komponen laporan keuangan, akun khusus yang berhubungan dengan proses bisnis utama pada K/L tersebut, dan pertimbangan kebutuhan manajerial lainnya untuk diuraikan lebih lanjut. Misalnya Kementerian Keuangan menjelaskan akun pendapatan perpajakan, Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan akun belanja modal (infrastruktur) dan akun aset, atau Kementerian Sosial menjelaskan akun belanja sosial.

Penyusunan informasi keuangan tertentu dan informasi penting lainnya sebagaimana poin (A) dan (B) pada Entitas Akuntansi di bawah K/L dapat disesuaikan dengan kebutuhan Entitas Pelaporan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik

Astera Primanto Bhakti

MEKANISME DAN FORMAT PENYAJIAN DATA INFORMASI KINERJA TAHUN 2026 PADA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TRIWULAN III TAHUN 2026

A. Mekanisme Pelaporan Anggaran, Realisasi Anggaran, Target, dan Realisasi Rincian Output Triwulan III Tahun 2026 pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Untuk memastikan keandalan pelaporan dan pengungkapan pada LKKL atas capaian Rincian Output Triwulan III Tahun 2026, setiap K/L diharapkan dapat melakukan mekanisme/langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi atas setiap Rincian Output dan alokasinya yang terdapat dalam *database* RKA-K/L dan DIPA yang telah ditetapkan menjadi bagian dari Prioritas Nasional Tahun 2026.
2. Terhadap Rincian Output yang diklasifikasikan sebagai bagian dari Anggaran Prioritas Nasional Tahun 2026, K/L memastikan bahwa telah dilakukan proses *tagging* secara akurat atas anggaran pada masing-masing satker pelaksana Prioritas Nasional sampai dengan Triwulan III Tahun 2026.
3. Setiap satker telah melakukan perekaman data target output dan capaian output secara akurat dan memvalidasinya melalui Aplikasi SAKTI.
4. Setiap jenjang pelaporan memastikan tidak terdapat perbedaan data yang signifikan/anomali data pada pengungkapan capaian RO antara lain:
 - a. Perbandingan Target Volume RO dengan Realisasi Volume (RO);
 - b. Perbandingan Realisasi Volume (RO) dengan Persentase Penyerapan Anggaran; dan
 - c. Perbandingan Progres Capaian RO dengan Persentase Penyerapan Anggaran dan Realisasi Volume RO.
5. Setiap K/L agar melakukan pengecekan dan identifikasi terhadap perbedaan antara realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan capaian output.
6. Perekaman data pada poin 4 dilakukan berpedoman dengan petunjuk teknis Validasi Data Realisasi Capaian Output Satker.
7. Berdasarkan data yang telah direkam dan divalidasi tersebut menjadi bahan untuk pelaporan dan pengungkapan capaian RO Triwulan III Tahun 2026 pada Laporan Keuangan secara berjenjang dari tingkat satker sampai pada LKKL.

B. Penyajian Data Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Lampiran Laporan Keuangan

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan.

Contoh informasi capaian Rincian Output Per Fungsi sebagai berikut:

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Triwulan III Tahun 2026 pada (*diisi nama Satker/Eselon I/Kementerian/Lembaga*) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Laporan yang digunakan sebagai lampiran Rincian Output Per Fungsi dapat diunduh melalui menu Pelaporan Output Anggaran pada aplikasi *MyIntress*.

C. Penyajian Data Program Prioritas Nasional pada Lampiran Laporan Keuangan

Capaian rincian output (RO) yang ditagging sebagai Prioritas Nasional dapat dilampirkan sebagaimana contoh di bawah ini dan data capaian RO secara lengkap disampaikan dalam lampiran LKKL.

Contoh:

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, pada....(*diisi nama Satker/Eselon I/Kementerian/Lembaga*) terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional.....(*diisi kode PN dan nama PN*) dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1 – Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
Pelaksanaannya difokuskan pada sektor
PN 1 memiliki ... (*diisi jumlah program prioritas*) program prioritas, ... (*diisi jumlah kegiatan prioritas*) kegiatan prioritas, ... (*diisi jumlah proyek prioritas*) proyek prioritas, dan ... (*diisi jumlah kegiatan rincian output*) rincian output yang tersebar di ... (*diisi jumlah satker pengampu PN terkait*) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp..... (*diisi total pagu RO yang ditagging PN terkait*) dan realisasi sebesar Rp..... (*diisi total realisasi RO yang ditagging PN terkait*) dengan rincian sebagaimana terlampir.
2. Prioritas Nasional 2 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
Pelaksanaannya difokuskan pada sektor
PN 2 memiliki ... (*diisi jumlah program prioritas*) program prioritas, ... (*diisi jumlah kegiatan prioritas*) kegiatan prioritas, ... (*diisi jumlah proyek prioritas*) proyek prioritas, dan ... (*diisi jumlah kegiatan rincian output*) rincian output yang tersebar di ... (*diisi jumlah satker pengampu PN terkait*) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp..... (*diisi total pagu RO yang ditagging PN terkait*) dan realisasi sebesar Rp..... (*diisi total realisasi RO yang ditagging PN terkait*) dengan rincian sebagaimana terlampir.
3. Prioritas Nasional 3 – Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
Pelaksanaannya difokuskan pada sektor
PN 3 memiliki ... (*diisi jumlah program prioritas*) program prioritas, ... (*diisi jumlah kegiatan prioritas*) kegiatan prioritas, ... (*diisi jumlah proyek prioritas*) proyek prioritas, dan ... (*diisi jumlah kegiatan rincian output*) rincian output yang tersebar di ... (*diisi jumlah satker pengampu PN terkait*) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp..... (*diisi total pagu RO yang ditagging PN terkait*) dan realisasi sebesar Rp..... (*diisi total realisasi RO yang ditagging PN terkait*) dengan rincian sebagaimana terlampir.
4. Prioritas Nasional 4 – Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
Pelaksanaannya difokuskan pada sektor
PN 4 memiliki ... (*diisi jumlah program prioritas*) program prioritas, ... (*diisi jumlah kegiatan*

- prioritas) kegiatan prioritas, ... (diisi jumlah proyek prioritas) proyek prioritas, dan ... (diisi jumlah kegiatan rincian output) rincian output yang tersebar di ... (diisi jumlah satker pengampu PN terkait) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp..... (diisi total pagu RO yang ditagging PN terkait) dan realisasi sebesar Rp..... (diisi total realisasi RO yang ditagging PN terkait) dengan rincian sebagaimana terlampir.
5. Prioritas Nasional 5 – Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
Pelaksanaannya difokuskan pada sektor
PN 5 memiliki ... (diisi jumlah program prioritas) program prioritas, ... (diisi jumlah kegiatan prioritas) kegiatan prioritas, ... (diisi jumlah proyek prioritas) proyek prioritas, dan ... (diisi jumlah kegiatan rincian output) rincian output yang tersebar di ... (diisi jumlah satker pengampu PN terkait) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp..... (diisi total pagu RO yang ditagging PN terkait) dan realisasi sebesar Rp..... (diisi total realisasi RO yang ditagging PN terkait) dengan rincian sebagaimana terlampir.
6. Prioritas Nasional 6 – Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
Pelaksanaannya difokuskan pada sektor
PN 6 memiliki ... (diisi jumlah program prioritas) program prioritas, ... (diisi jumlah kegiatan prioritas) kegiatan prioritas, ... (diisi jumlah proyek prioritas) proyek prioritas, dan ... (diisi jumlah kegiatan rincian output) rincian output yang tersebar di ... (diisi jumlah satker pengampu PN terkait) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp..... (diisi total pagu RO yang ditagging PN terkait) dan realisasi sebesar Rp..... (diisi total realisasi RO yang ditagging PN terkait) dengan rincian sebagaimana terlampir.
7. Prioritas Nasional 7 – Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
Pelaksanaannya difokuskan pada sektor
PN 7 memiliki ... (diisi jumlah program prioritas) program prioritas, ... (diisi jumlah kegiatan prioritas) kegiatan prioritas, ... (diisi jumlah proyek prioritas) proyek prioritas, dan ... (diisi jumlah kegiatan rincian output) rincian output yang tersebar di ... (diisi jumlah satker pengampu PN terkait) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp..... (diisi total pagu RO yang ditagging PN terkait) dan realisasi sebesar Rp..... (diisi total realisasi RO yang ditagging PN terkait) dengan rincian sebagaimana terlampir.
8. Prioritas Nasional 8 – Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.
Pelaksanaannya difokuskan pada sektor
PN 8 memiliki ... (diisi jumlah program prioritas) program prioritas, ... (diisi jumlah kegiatan prioritas) kegiatan prioritas, ... (diisi jumlah proyek prioritas) proyek prioritas, dan ... (diisi jumlah kegiatan rincian output) rincian output yang tersebar di ... (diisi jumlah satker pengampu PN terkait) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp..... (diisi total pagu RO yang ditagging PN terkait) dan realisasi sebesar Rp..... (diisi total realisasi RO yang ditagging PN terkait) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Laporan yang digunakan sebagai lampiran Prioritas Nasional dapat diolah melalui menu Monitoring Capaian Kinerja pada aplikasi *MyIntress*.

Contoh format lampiran Prioritas Nasional sebagai berikut:

Kode PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian Output	Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi Volume	%	Satuan

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik

Astera Primanto Bhakti

